



**KARANTINA
BALI**

RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN BALI 2025–2029



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali Tahun 2025-2029 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

RENSTRA ini disusun sebagai pedoman perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program serta kegiatan Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali Tahun 2025-2029. Dokumen ini merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis organisasi, dengan memperhatikan potensi, tantangan, serta dinamika lingkungan strategis yang dihadapi.

Penyusunan RENSTRA ini mengacu pada Undang Undang Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta penjabaran Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 per tanggal 5 Februari 2024, tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan Karantina Indonesia Tahun 2025-2029.

Kami menyadari bahwa RENSTRA ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, saran dan masukan sangat diharapkan guna penyempurnaan di masa mendatang. Akhir kata, semoga RENSTRA ini dapat memberikan manfaat dan menjadi landasan yang kuat dalam mewujudkan visi Badan Karantina Indonesia yaitu “Menjadi Karantina Indonesia yang KUAT untuk Melindungi Sumber Daya Hayati secara Berkelanjutan dalam Mewujudkan Visi Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”.

Denpasar, 26 Desember 2025
Kepala BBKHIT Bali,



Heri Yuwono

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	i
Daftar Gambar.....	ii
Daftar Tabel.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1.Kondisi Umum.....	3
1.2.Capaian Kinerja Balai Besar KHIT Bali Tahun 2024.....	5
1.3.Harapan Pemangku Kepentingan.....	7
1.4.Potensi dan Permasalahan.....	9
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN KEGIATAN.....	12
2.1.Visi.....	12
2.2. Misi.....	
2.3. Tujuan.....	15
2.4. Sasaran Kegiatan.....	17
BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	23
3.1.Arah Kebijakan dan Strategi Nasional.....	23
3.2.Dukungan BBKHIT Bali terhadap Arah Kebijakan dan Strategi Badan Karantina Indonesia.....	34
3.3.Kerangka Regulasi.....	39
3.4.Kerangka Kelemagaan Kelembagaan.....	39
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	41
4.1.Target Kinerja.....	41
4.2.Kerangka Pendanaan.....	47
BAB V. PENUTUP.....	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Bagan Peta Proses	4
Gambar 1.2. Capaian Kinerja Tahun 2024	6
Gambar 1.3. Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024	7
Gambar 2.1. Visi Badan Karantina Indonesia	12
Gambar 2.3. Delapan Lapisan Kerangka Kerja Manajemen Risiko Karantina	21
Gambar 3.1. Struktur Prganisasi BBKHIT Bali	40

DAFTAR TABEL

Table 2.1. Sasaran srtages dan indikator sasaran strategis	18
Tabel 4.1.Sasaran strategis, indikator kinerna dan target BBKHIT Bali	41
Tabel 4.2. Target Kinerja Program Ketersediaan. Akses, dan Konsumsi Pangan Nerkualitas	44
Tabel 4.3. Target Kinerja Program Dukungan Manajemen	46
Tabel 4.4. Kerangka Pendanaan Tahun 2025	47
Tabel 4.5. Kerangka Pendanaan Tahun 2026-2029	47
Tabel 4.6. Proyeksi PNBK Karantina	48

BAB I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terpadu, dan berkesinambungan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, serta rencana pembangunan tahunan yang terdiri atas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen bangsa dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan.

Dalam upaya mewujudkan sasaran utama Visi Indonesia Emas 2045 dan mengimplementasikan arah strategis pembangunan nasional, RPJPN 2025–2045 menempatkan pembangunan berkelanjutan sebagai salah satu prioritas penting. Pada tahapan pertama pelaksanaan RPJPN 2025–2045, pembangunan diarahkan untuk mendukung pencapaian agenda pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup. Pendekatan tersebut diwujudkan melalui transformasi pembangunan yang menempatkan ketahanan sosial, budaya, dan ekologis sebagai landasan penting dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan nasional diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan memperkuat daya tahan bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

Fokus arah kebijakan pada RPJPN tahapan pertama adalah penguatan transformasi ketahanan sosial budaya dan ekologi, meliputi: (1) optimalisasi nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia dan menggerakkan modal sosial dalam

masyarakat; (2) peningkatan ketangguhan manusia dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana; (3) penguatan riset, inovasi, dan teknologi dalam meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup; (4) pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan; (5) penguatan standardisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan (6) akselerasi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 memuat Visi Presiden dan wakil Presiden Republik Indonesia (RI) periode 2025- 2029, yaitu 'Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045'. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Asta Cita sebagai Misi Presiden dan Wakil Presiden RI dan dituangkan menjadi Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2029. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden dan Wakil Presiden RI. Setiap prioritas nasional tersebut mencakup langkah- langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2029.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Karantina Indonesia, Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BBKHIT) Bali memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan kebijakan perkarantina di wilayah Bali. Pelaksanaan tugas tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan tindakan karantina, pengawasan keamanan dan mutu hayati, pengendalian lalu lintas media pembawa, serta fasilitasi perdagangan komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan yang aman dan sehat. Peran Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali menjadi bagian penting dalam upaya melindungi sumber daya alam hayati dan kelestarian lingkungan, mendukung ketahanan pangan, serta meningkatkan daya saing komoditas daerah dan nasional, khususnya dalam mendukung kelancaran lalu lintas dan perdagangan komoditas

melalui wilayah Bali.

Selain itu, pelaksanaan fungsi perkarantinaan diarahkan untuk mencegah masuk, keluar, dan tersebarnya Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK), Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK), serta Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK), sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap kesehatan hewan, ikan, dan tumbuhan serta menjaga keberlanjutan ekosistem dan perekonomian masyarakat.

Guna mewujudkan penyelenggaraan karantina yang kuat, berkelanjutan, efektif dan efisien, diperlukan perencanaan yang matang, terstruktur, dan terukur yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali dengan mengacu pada Renstra Badan Karantina Indonesia Tahun 2025-2029. Renstra Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali Tahun 2025-2029 disusun sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan jangka menengah yang akan dijabarkan dalam rencana kegiatan tahunan dengan memperhatikan evaluasi tahunan, dinamika kebijakan, dan kebutuhan masyarakat.

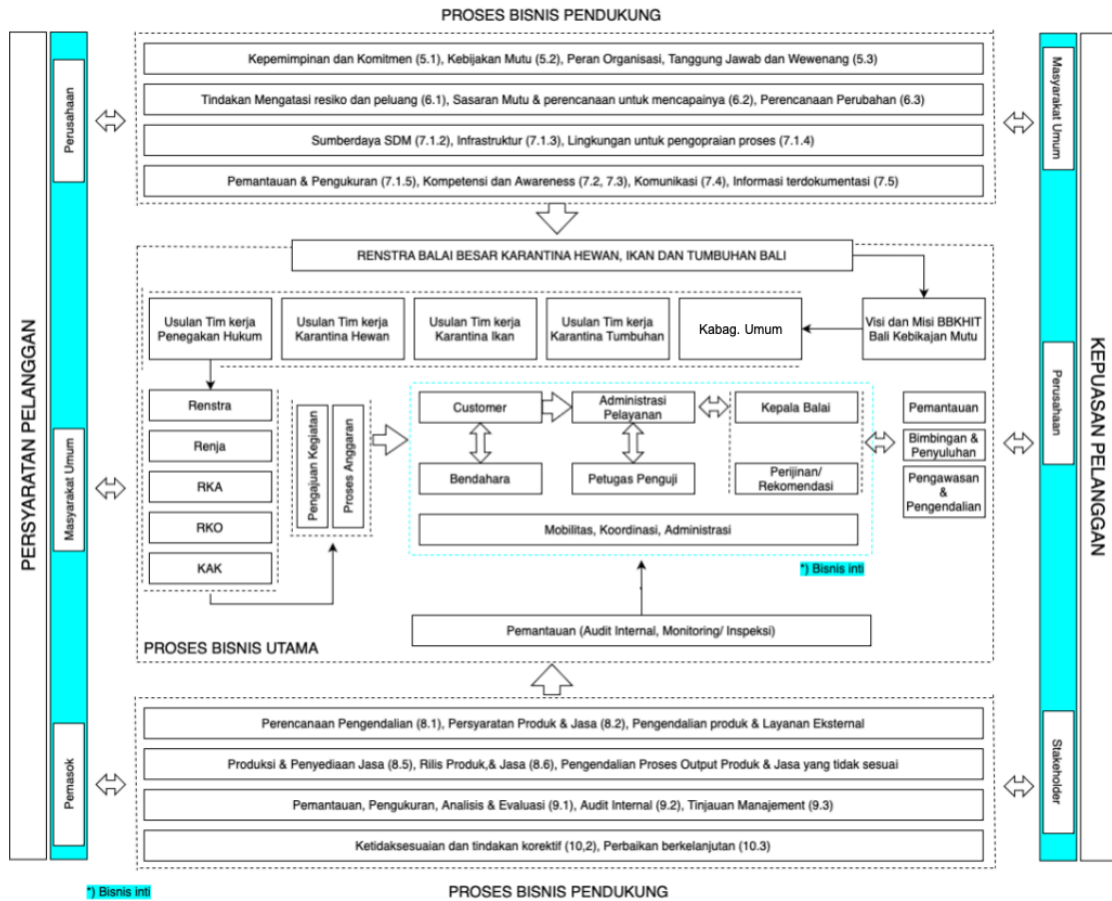
1.1. Kondisi Umum

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023, Badan Karantina Indonesia memiliki tugas melaksanakan pemerintahan di bidang karantina. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Karantina;
- b. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali;
- c. Pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali;
- d. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali;
- e. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali.

Adapun peta proses Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali tercantum pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1. Bagan Peta Proses



Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tersebut maka selanjutnya telah terbit Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia, Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali memiliki 3 (Tiga) Satuan Pelayanan terdiri dari:

1. Satuan Pelayanan Bandara Ngurah Rai
2. Satuan Pelayanan Pelabuhan Padang Bai, dan
3. Satuan Pelayanan Pelabuhan Gilimanuk

1.2. Capaian Kinerja Balai Besar KHIT Bali Tahun 2024

Badan Karantina Indonesia dibentuk pada tanggal 20 Juli 2023 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia. Pembentukan lembaga ini merupakan bentuk transformasi penguatan kelembagaan di bidang perkarantinaaan, yang menyatukan fungsi karantina pertanian dan karantina ikan dalam satu badan yang berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Hal ini menjadi dasar dari pembentukan struktur organisasi pada Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali.

Penyatuan karantina ditujukan untuk memperkuat sistem perlindungan negara terhadap ancaman Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK), Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK), Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dan pengawasan/pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, Produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensi Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka dalam rangka menjamin keamanan hayati dan keberlanjutan sumber daya alam hayati nasional (biosecurity, biodefense, biodeversity), pengendalian terhadap zoonosis melalui pendekatan kesehatan tunggal (One health), serta penerapan sistem traceability.

Pada tahun 2024, pembangunan kelembagaan Badan Karantina Indonesia diarahkan untuk mengembangkan sistem perkarantinaaan yang kuat, modern, dan efektif. Arah pembangunan ini merupakan penjabaran dari visi dan misi kelembagaan guna mendukung Prioritas Nasional (PN) 1, yaitu: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Dalam konteks ini, Badan Karantina Indonesia mendukung secara langsung Program Prioritas yaitu Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan.

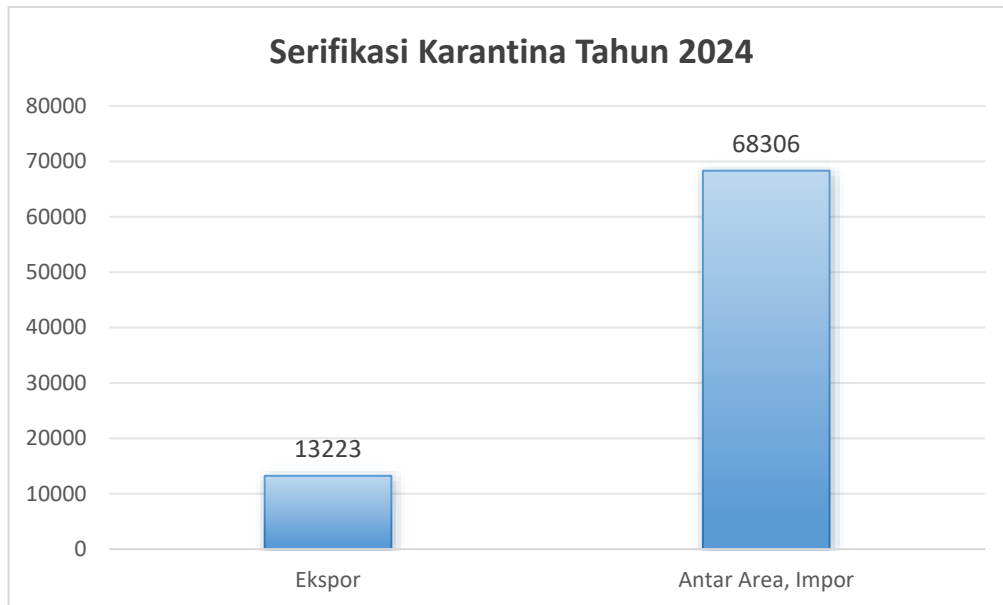
Kontribusi Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali diwujudkan melalui Kegiatan Prioritas berfokus pada peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi, dan biofortifikasi pangan, yang kesemuanya bertujuan meningkatkan mutu

dan keamanan pangan nasional.

Secara lebih spesifik, Proyek Prioritas yang diemban adalah Peningkatan Keamanan Pangan, yang mencakup penguatan sistem pengawasan dan deteksi dini terhadap ancaman biologis yang dapat mengganggu rantai pasok pangan nasional.

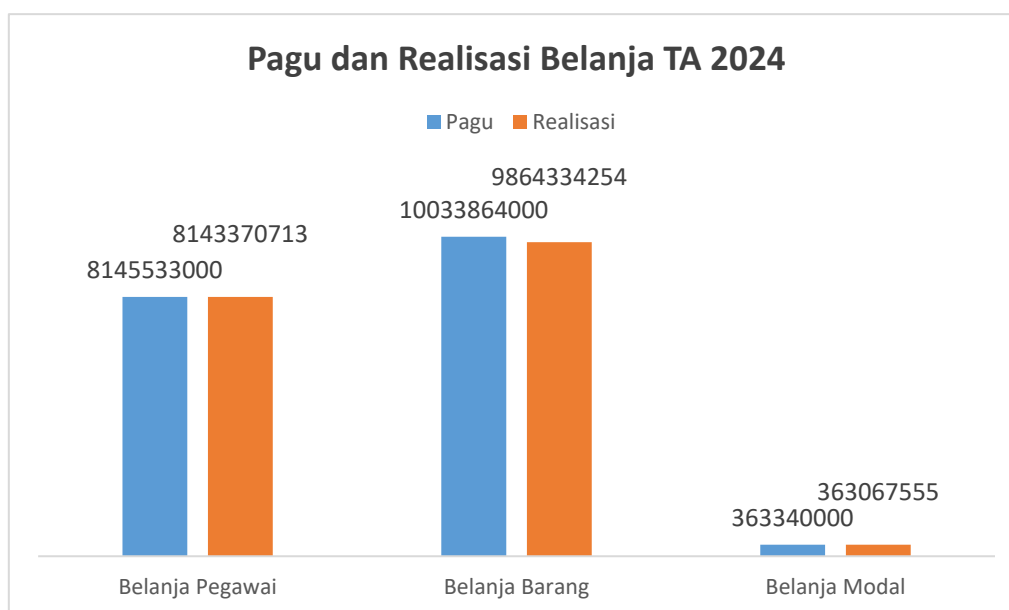
Capaian kinerja Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali Tahun 2024 tercantum pada berikut

Gambar 1.2. Capaian Kinerja Tahun 2024



Anggaran pada Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali pada Tahun 2024 sebesar Rp 18.542.737.000,-. Anggaran tersebut terdiri dari Rupiah Murni sebesar Rp.16.368.045.000,- dan anggaran yang bersumber dari PNBPNP sebesar Rp.2.174.692.000,-. Realisasi penyerapan belanja pada TA 2024 adalah sebesar Rp. 18.370.774.692,- atau mencapai 99,07% dari alokasi anggaran. Kinerja pelaksanaan anggaran Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1.3. Pagu dan Realisasi Anggaran TA 2024



1.3. Harapan Pemangku Kepentingan

Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali berperan penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, biosecurity nasional, dan ketahanan pangan, sehingga seluruh masyarakat Indonesia dan internasional menaruh harapan besar terhadap peran Badan Karantina Indonesia.

Dalam penyusunan arah pembangunan lima tahun ke depan, Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali telah memperhatikan berbagai aspirasi, kebutuhan, dan harapan para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Adapun harapan pemangku kepentingan Aspirasi tersebut menjadi salah satu landasan dalam merumuskan strategi penguatan tata kelola organisasi, peningkatan efektivitas penyelenggaraan perkarantinaan, serta peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan memperhatikan masukan dan kebutuhan pemangku kepentingan, diharapkan penyelenggaraan perkarantinaan di wilayah Bali dapat semakin responsif, adaptif, profesional, dan mampu memberikan kontribusi optimal dalam melindungi sumber daya hayati serta mendukung kelancaran lalu lintas komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan.

1.3.1. Harapan Pemangku Kepentingan Internal

Harapan Pemangku Kepentingan Internal pada Balai Besar KHIT Bali adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM, melalui pelatihan, sertifikasi, pengembangan karier, serta peningkatan kapasitas teknis dan manajerial.

2. Kejelasan pembagian tugas dan kewenangan, sehingga pelaksanaan pekerjaan lebih efektif, efisien, dan terkoordinasi.
3. Penguatan tata kelola organisasi, termasuk peningkatan akuntabilitas, transparansi, integritas, disiplin, dan penerapan manajemen risiko.
4. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, terutama fasilitas pemeriksaan, laboratorium, instalasi karantina, kendaraan operasional, serta fasilitas pelayanan.
5. Digitalisasi dan integrasi sistem layanan, untuk mempercepat proses bisnis, mengurangi pekerjaan administratif, dan meningkatkan akurasi data.
6. Peningkatan kesejahteraan dan lingkungan kerja, termasuk terciptanya lingkungan kerja yang aman, nyaman, inklusif, dan mendukung produktivitas pegawai.
7. Penguatan koordinasi antarunit kerja, agar pelaksanaan pengawasan dan tindakan karantina dapat berjalan secara terpadu.
8. Ketersediaan data dan informasi yang akurat dan terintegrasi, sebagai dasar pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan berbasis risiko.

1.3.2 Harapan Pemangku Kepentingan Eksternal

Sedangkan Harapan Pemangku Kepentingan Eksternal pada Balai Besar KHIT Bali adalah:

1. Pelayanan karantina yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel, dengan prosedur yang jelas dan waktu layanan yang terukur.
2. Kemudahan dalam proses lalu lintas komoditas, khususnya bagi pelaku usaha, eksportir, importir, pengguna jasa, dan masyarakat.
3. Peningkatan kualitas pengawasan dan pemeriksaan, untuk memberikan jaminan kesehatan dan keamanan komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan.
4. Penguatan komunikasi, edukasi, dan sosialisasi, agar masyarakat dan pelaku usaha memahami ketentuan perkarantinaaan.
5. Pemanfaatan layanan digital, sehingga proses pelayanan dapat dilakukan secara lebih praktis, cepat, terintegrasi, dan dapat dipantau.
6. Respons yang cepat terhadap pengaduan dan permasalahan, termasuk adanya mekanisme pengaduan yang mudah diakses.
7. Penguatan koordinasi lintas sektor, terutama dengan pemerintah daerah, pelabuhan, bandar udara, aparat penegak hukum, instansi teknis, perguruan tinggi, dan pelaku usaha.
8. Perlindungan sumber daya hayati Bali, dari ancaman masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan, ikan, serta organisme pengganggu tumbuhan.

9. Pelayanan yang berintegritas dan bebas dari praktik pungutan liar, dengan mengedepankan profesionalisme dan nondiskriminasi.

1.4. Potensi dan Permasalahan

1.4.1. Potensi

Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali memiliki berbagai potensi strategis yang dapat dioptimalkan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perkarantinaan selama periode 2025–2029. Potensi tersebut meliputi aspek geografis, sumber daya hayati, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, teknologi, jejaring kerja sama, serta posisi strategis Provinsi Bali sebagai salah satu pusat mobilitas nasional dan internasional.

Provinsi Bali memiliki posisi geografis yang strategis dan menjadi salah satu pintu masuk dan keluar utama pergerakan manusia dan barang, baik melalui bandar udara maupun pelabuhan laut. Tingginya mobilitas tersebut menjadi potensi dalam penguatan sistem pengawasan dan tindakan karantina berbasis risiko, sekaligus menempatkan Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali pada posisi penting dalam menjaga Bali dari masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina, organisme pengganggu tumbuhan karantina, serta penyakit ikan karantina.

Bali juga memiliki keragaman sumber daya hayati dan komoditas pertanian, peternakan, perikanan, serta produk turunannya yang memiliki nilai ekonomi dan potensi pasar yang cukup besar. Komoditas tersebut dapat dikembangkan sebagai komoditas unggulan daerah dan memiliki peluang untuk dipasarkan antarwilayah maupun ke pasar internasional. Kondisi ini menjadi peluang bagi penyelenggaraan perkarantinaan untuk memberikan jaminan kesehatan dan keamanan komoditas sekaligus mendukung fasilitasi perdagangan dan peningkatan daya saing produk daerah.

Dari sisi sumber daya manusia, Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali didukung oleh aparatur dengan kompetensi teknis dan pengalaman dalam melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, sertifikasi, serta tindakan karantina. Kapasitas tersebut merupakan modal penting dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan perkarantinaan yang profesional, efektif, dan berbasis risiko. Potensi lainnya adalah tersedianya sarana dan prasarana operasional serta fasilitas pelayanan karantina yang dapat terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan risiko. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi juga memberikan peluang untuk meningkatkan integrasi data, digitalisasi pelayanan, pemantauan lalu lintas komoditas, serta mendukung

pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat.

Selain itu, Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali memiliki peluang untuk memperkuat jejaring kerja sama dengan pemerintah daerah, kementerian/lembaga, instansi teknis, pengelola bandar udara dan pelabuhan, aparat penegak hukum, perguruan tinggi, lembaga penelitian, asosiasi pelaku usaha, dan masyarakat. Kolaborasi lintas sektor tersebut dapat menjadi kekuatan dalam membangun sistem perkarantinaaan yang terpadu, meningkatkan efektivitas pengawasan, serta memperluas edukasi dan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan perkarantinaaan.

Dengan mengoptimalkan berbagai potensi tersebut, Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali memiliki peluang untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat perlindungan sumber daya hayati, mendukung kelancaran lalu lintas dan perdagangan komoditas, serta memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan di Bali.

1.4.1. Permasalahan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perkarantinaaan, Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali masih menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan antara lain:

1. Tingginya mobilitas lalu lintas orang, barang, hewan, ikan, tumbuhan, dan produk turunannya melalui wilayah Bali. Intensitas pergerakan tersebut meningkatkan potensi risiko masuk dan tersebarnya hama dan penyakit karantina. Kondisi ini membutuhkan penguatan sistem pengawasan, peningkatan efektivitas pemeriksaan, serta penerapan manajemen risiko yang mampu mengidentifikasi dan merespons potensi ancaman secara cepat dan tepat.
2. Masih adanya kesenjangan pemahaman dan kepatuhan sebagian masyarakat serta pengguna jasa terhadap ketentuan perkarantinaaan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi, sosialisasi, komunikasi publik, serta penguatan pengawasan dan penegakan ketentuan perkarantinaaan.
3. Keterbatasan sarana dan prasarana pada beberapa titik pelayanan juga menjadi tantangan dalam mendukung pelaksanaan pengawasan dan tindakan karantina secara optimal. Kondisi di lapangan memerlukan dukungan fasilitas pemeriksaan, laboratorium, instalasi karantina, peralatan deteksi, kendaraan operasional, dan fasilitas pelayanan yang memadai.
4. Munculnya hama dan penyakit baru serta perubahan pola penyebaran akibat perubahan iklim dan mobilitas global, menuntut peningkatan kapasitas deteksi

dini, surveilans, analisis risiko, dan kemampuan respons organisasi. Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali perlu terus meningkatkan kemampuan teknis dan adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

5. Kebutuhan peningkatan kompetensi SDM sesuai perkembangan tugas dan risiko perkarantinaaan, pemerataan kapasitas antartetugas dan unit layanan, serta kebutuhan penguatan kompetensi di bidang teknologi informasi, analisis risiko, pelayanan publik, dan pengawasan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN KEGIATAN

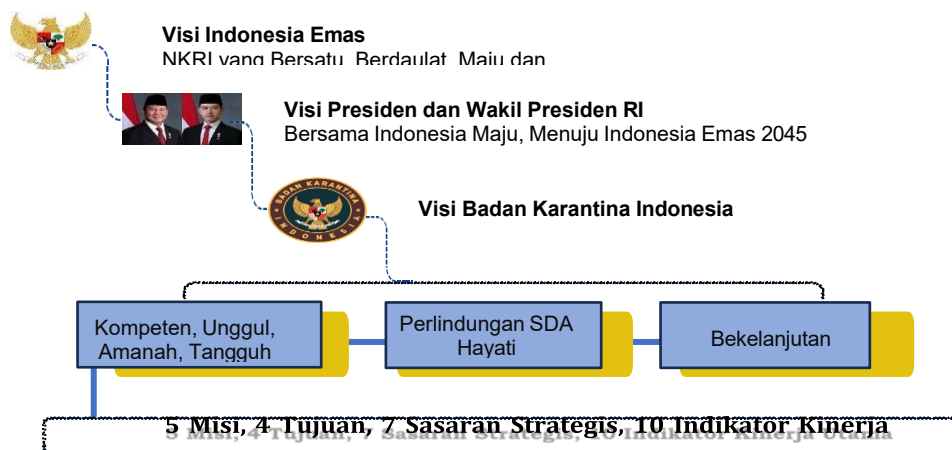
2.1. Visi

Visi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025-2029 adalah “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”, dan Asta Cita sebagai misi dituangkan menjadi Prioritas nasional dalam RPJMN 2025-2029.

Visi Badan Karantina Indonesia ditetapkan untuk mendukung terwujudnya visi Presiden dan Wakil Presiden RI melalui pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang karantina. Dengan berpedoman pada mandat pelaksanaan tugas tersebut, maka visi Badan Karantina Indonesia, yaitu: “Menjadi Karantina Indonesia yang KUAT untuk Melindungi Sumber Daya Hayati secara Berkelanjutan dalam Mewujudkan Visi Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”.

Visi Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali tidak dapat dilepaskan dari Visi Badan Karantina Indonesia, yakni: “Menjadi Karantina Indonesia yang KUAT untuk Melindungi Sumber Daya Hayati secara Berkelanjutan di Bali dalam Mewujudkan Visi Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Karantina yang kuat diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsi dengan baik, menjaga integritas serta tidak mudah diintervensi, dapat dilaksanakan di segala kondisi secara konsisten dan berkelanjutan. Karantina yang kuat juga mengandung makna karantina diharapkan menjadi institusi yang Kompeten, Unggul, Amanah dan Tangguh (KUAT).

Gambar 2.1. Visi Badan Karantina Indonesia



2.2. Misi

Badan Karantina Indonesia akan memperkuat komitmen untuk mendukung misi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI dalam mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional. Selaras dengan misi Asta Cita tersebut, maka misi Badan Karantina Indonesia, adalah:

1. Merumuskan kebijakan karantina secara adaptif dan berdaya saing untuk memantapkan sistem pertahanan keamanan hayati serta meningkatkan ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan yang berkualitas.
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan karantina secara terstandarisasi, terintegrasi, dan efektif.
3. Sinergi dalam fungsi intelijen, kepolisian khusus, dan penegakan hukum.
4. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, laboratorium terakreditasi, kualitas data, serta pengembangan digitalisasi layanan.
5. Membangun budaya tata kelola birokrasi Badan Karantina Indonesia yang adaptif dan melayani, serta SDM yang berintegritas, kompeten, unggul, amanah, dan tangguh.

Sejalan dengan itu, dalam menjalankan misi tersebut, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali berpegang teguh pada dua belas (12) asas penyelenggaraan karantina, yaitu:

1. Asas kedaulatan, dalam penyelenggaraan karantina setiap negara memiliki hak berdaulat untuk melindungi kelestarian sumber daya alam hayatinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internasional.
2. Asas keadilan, penyelenggaraan karantina harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua pihak dengan berlandaskan kajian ilmiah (scientific based) yang melalui proses analisis risiko terhadap Media Pembawa.
3. Asas perlindungan, penyelenggaraan karantina harus mampu menjamin perlindungan terhadap sumber daya alam hayati, lingkungan, dan kesehatan manusia.
4. Asas keamanan nasional, penyelenggaraan karantina harus dapat mencegah masuk dan tersebarnya HPHK, HPIK, dan OPTK, cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kepentingan nasional.
5. Asas keilmuan, dalam penyelenggaraan karantina harus berdasarkan pada ilmu pengetahuan (scientific based dan setiap tindakan yang dilakukan harus

menggunakan metode ilmiah (scientific method).

6. Asas keperluan, penyelenggaraan karantina menerapkan sistem mencegah masuk dan tersebarnya HPHK, HPIK, dan OPTK, pengawasan dan/atau pengendalian terhadap Agensi Hayati, Jenis Asing Invasif, produk rekayasa genetik (PRG), sumber daya genetik (SDG), Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka yang dapat mengganggu kesehatan manusia, Hewan, Ikan, Tumbuhan, dan/atau lingkungan, Keamanan dan Mutu Pangan, serta Keamanan dan Mutu Pakan yang dimasukkan dan dikeluarkan dari luar negeri dan dari suatu Area ke Area lain serta Transit di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Asas dampak minimal, penyelenggaraan karantina memilih dan menggunakan standar yang dapat diaplikasikan sehingga memberikan dampak yang memperkecil hambatan terhadap kelancaran arus perdagangan dan lalu lintas manusia.
8. Asas transparansi, penyelenggaraan karantina harus menyediakan informasi yang benar, jujur, dan mudah diakses.
9. Asas keterpaduan, penyelenggaraan Karantina harus menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.
10. Asas pengakuan, penyelenggaraan karantina menerapkan standar tindakan yang berdasarkan kajian ilmiah dan ketentuan Karantina yang diusulkan oleh negara mitra dapat diakui setara dengan ketentuan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Asas nondiskriminasi, penyelenggaraan karantina diterapkan berdasarkan kajian ilmiah (scientific based) melalui proses analisis risiko terhadap Media Pembawa yang diberlakukan sama/setara kepada semua pihak.
12. Asas kelestarian, penyelenggaraan karantina bertujuan untuk melindungi kelestarian sumber daya alam hayati Indonesia berupa berbagai jenis Hewan, Ikan, dan Tumbuhan untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.

Disamping itu, prinsip yang digunakan dalam tindakan karantina terintegrasi, yaitu: Kehati-hatian, merupakan prinsip karantina Indonesia secara bijaksana dengan mempertimbangkan risiko dan sensitivitas terhadap seluruh aktivitas/ kegiatan dalam penyelenggaraan karantina.

1. Sistematis dan Terukur, merupakan prinsip karantina Indonesia yang dilakukan secara terstruktur dan dapat diukur berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Kemitraan, Partisipatif dan Tanggung Jawab Bersama, merupakan prinsip karantina yang membangun kemitraan dengan melibatkan partisipasi dan peran aktif para pemangku kepentingan sebagai upaya memperkuat sinergi multipihak dalam pencapaian pembangunan Karantina Indonesia.
3. BerAkhlak (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) yang merupakan tujuh nilai utama yang menjadi pedoman perilaku bagi Aparatur Sipil Negara Badan Karantina Indonesia.

2.3. Tujuan

Dalam proses menetapkan tujuan strategis, Badan Karantina Indonesia telah menetapkan pendekatan strategi yang secara operasional akan mampu menunaikan visi dan misinya. Pendekatan strategi ini dilandasi dengan tujuan taktis dengan menciptakan inovasi terbaik, menjaga konsisten dan kredibilitas dalam menerapkan strategi operasional Badan Karantina Indonesia. Pendekatan strategi yang akan dilaksanakan, diantaranya adalah:

2.3.1. Strategi Pembangunan

Sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia di Provinsi Bali, Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali berkomitmen menjadi organisasi yang KUAT, yaitu Kompeten, Unggul, Amanah, dan Tangguh, dalam melaksanakan fungsi perkarantinaan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan layanan karantina yang profesional, adaptif, inovatif, serta berorientasi pada perlindungan sumber daya alam hayati, keamanan pangan, dan peningkatan daya saing komoditas Provinsi Bali. Untuk mendukung pencapaian visi dan tujuan Badan Karantina Indonesia di tingkat regional, Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali menerapkan strategi operasional sebagai berikut:

2.3.2. Tujuan

Keberhasilan Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali dalam mencapai tujuan strategis sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya ditentukan oleh kemampuan organisasi dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang responsif terhadap dinamika perkarantinaan, menyelenggarakan pelayanan karantina secara efektif dan berkualitas, serta memperkuat pengawasan dan penegakan hukum melalui koordinasi dan sinergi dengan para pemangku kepentingan.

Berdasarkan Tujuan Strategis Badan Karantina Indonesia, maka tujuan Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali Tahun 2025-2029 menitikberatkan

kepada :

1. Terwujudnya perlindungan negara yang layak terhadap HPHK, HPIK, OPTK

Merupakan perwujudan kebijakan pemerintah yang mencerminkan harapan masyarakat, terutama terkait risiko ancaman dan kerentanan yang diatur secara umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan khususnya terhadap risiko ancaman masuk dan tersebarnya HPHK, HPIK, dan OPTK. Tingkat perlindungan negara yang layak akan memungkinkan pemberian penilaian risiko melalui analisis risiko dan kemampuan telusur yang bertujuan menjamin kesehatan hewan, ikan, dan tumbuhan, termasuk menjamin keamanan pangan dan pakan, yang harus didukung oleh inovasi dan perangkat teknologi informasi. Pemanfaatan standar metode, teknik dan metode perkarantina memberikan penjaminan keamanan pangan, keamanan pakan, kesehatan hewan, ikan dan tumbuhan. Sertifikasi juga dapat menjelaskan tingkat perlindungan yang diharapkan dari bahaya HPHK, HPIK, OPTK, serta pengendalian faktor risiko ketidaksesuaian keamanan pangan dan mutu pangan dan penjaminan keamanan pakan dan mutu pakan yang aman, yang akan dihasilkan dari integrasi penerapan tindakan karantina, pengawasan dan atau pengendalian, serta penerapan persyaratan teknis karantina. Selain itu, sertifikasi kesehatan/karantina dapat memfasilitasi tingkat keamanan yang tidak akan membahayakan status Indonesia sebagai negara bebas dari hama dan penyakit asal hewan, ikan dan tumbuhan melalui pengiriman impor/ekspor/antararea seperti perdagangan komoditas/produk pertanian, perikanan dan kehutanan, serta pangan dan pakan komersial.

2. Terwujudnya keamanan pangan dan pakan yang berkualitas

Keamanan pangan dan pakan yang berkualitas merupakan kunci perwujudan kebijakan pemerintah untuk mempertahankan hidup dan meningkatkan kesehatan. Faktor risiko ketidaksesuaian standar keamanan dan mutu pangan serta keamanan pakan dan mutu pakan merupakan fungsi dari adanya bahaya dan tingkat keparahan atas dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan kesehatan hewan, ikan, tumbuhan dan lingkungan yang disebabkan oleh bahaya dalam pangan dan pakan, termasuk bahaya fisik, kimia, dan mikrobiologis, dan praktik keamanan pangan dan keamanan pakan. Penilaian terhadap faktor risiko tersebut didasarkan atas skema penilaian kesesuaian terhadap standar kualitas keamanan pangan dan mutu pangan, serta kesesuaian standar kualitas keamanan pakan dan mutu pakan, mengacu kepada hasil inspeksi karantina, verifikasi, audit, monitoring dan surveilans keamanan pangan dan mutu pangan, serta ketertelusuran sistem jaminan

keamanan dan mutu pangan, serta sistem jaminan keamanan pakan dan mutu pakan termasuk bahan baku pakan asal tumbuhan.

3. Terwujudnya pengelolaan keanekaragaman hayati ekosistem, spesies dan genetik secara berkelanjutan mendukung Bioekonomi

Isu Tiga Krisis Lingkungan (the Triple Planetary Crisis) telah menjadi pengganggu utama sistem pangan global, meningkatkan dan mengubah sifat, kejadian, dan penyebaran risiko keamanan pangan, kesehatan hewan, ikan dan tumbuhan, serta mengubah cara pangan diproduksi, diproses, disimpan, didistribusikan, dan di perdagangan. Kondisi tersebut memerlukan adaptasi penyelenggaraan karantina dengan mengintegrasikan pengelolaan keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik, melalui kolaborasi strategi nasional dan rencana aksi keanekaragaman hayati Indonesia dengan para pemangku kepentingan lingkungan untuk membangun keamanan hayati termasuk sistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan.

Indonesia memiliki potensi keanekaragaman hayati yang sangat tinggi pada tingkat ekosistem, spesies, dan genetik yang dapat dikembangkan untuk menjadi sumber pangan, obat-obatan, bioenergi, dan biomaterial. Hilangnya sumber daya hayati menjadi ancaman besar bagi keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan ekonomi Indonesia. Salah satu faktor yang mengancam hilangnya keanekaragaman hayati ekosistem, spesies dan genetik adalah akibat dari perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka, dan biota perairan, serta dengan meningkatnya laju penyebaran spesies asing yang invasif yang masif dan tidak terkendali, yang berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem akibat dari perubahan struktur rantai pakan alami pada suatu ekosistem lingkungan hidup. Kehadiran spesies asing yang invasif tidak hanya menurunkan kualitas ekosistem tetapi juga mengurangi produktivitas pertanian, perikanan, dan kehutanan.

4. Terwujudnya birokrasi yang adaptif dan melayani

Terwujudnya reformasi birokrasi Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali yang adaptif dan melayani, berfokus pada perubahan budaya kerja, penguatan kompetensi aparatur sipil negara melalui nilai-nilai BerAkhlak, pemanfaatan teknologi digital, dan kepemimpinan yang visioner dan partisipatif. Hal ini dilakukan untuk menciptakan birokrasi yang mampu merespons perubahan zaman, bersih dari korupsi, serta mampu memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

2.4. Sasaran Strategis

2.4.1. Sasaran Strategis Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali

Sasaran strategis adalah pernyataan mengenai hasil atau kondisi yang ingin dicapai oleh Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali dalam tahun 2025-2029, sebagai bagian dari perencanaan strategis Badan Karantina Indonesia. Sasaran ini lebih luas daripada tujuan taktis dan berfokus pada pencapaian tujuan jangka menengah yang diinginkan, memberikan arah dan fokus pada pengambilan keputusan, serta alokasi sumber daya.

Sasaran strategis dan indikator sasaran strategis Badan Karantina Indonesia tercantum pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Sasaran strategis dan indikator sasaran strategis

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan	
SK 4.1	Perlindungan wilayah terhadap ancaman HPHK, HPIK, OPTK pada batas risiko yang dapat diterima	IKSS 1	Hasil pemantauan yang dimanfaatkan untuk penyusunan kebijakan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan
		IKSS 2	Tingkat risiko insidensi HPHK, HPIK, OPTK yang dikendalikan
		IKSS 3	Persentase wilayah yang terkendali dari HPHK, HPIK, OPTK
SK 4.2	Pengawasan Kualitas keamanan pangan dan keamanan pakan dan mutu pakan secara efektif	IKSS 4	Persentase faktor risiko ketidaksesuaian standar keamanan pangan asal hewan, ikan, dan tumbuhan
		IKSS 5	Persentase pemasukan pakan yang tersertifikasi keamanan dan mutunya
SK 4.3	Berkurangnya laju penyebaran spesies asing invasif, vektor penyakit, dan zoonosis secara efektif	IKSS 6	Persentase keberhasilan pencegahan dan pengendalian jenis spesies hewan asing yang invasif di area karantina Bali
SK 4.4	Optimalisasi pemanfaatan sumber daya hayati berkelanjutan untuk mendukung bioekonomi	IKSS 7	Persentase keluar dan masuknya tumbuhan, satwa dan biota perairan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undang
SK 4.5	Penerapan sistem ketelusuran secara efektif	IKSS 8	Persentase ketertelusuran komoditas pangan hewani, ikan dan pangan nabati prioritas
SK 4.6	Sinergitas pengawasan dan	IKSS 9	Persentase kasus pelanggaran

	penegakkan hukum perkarantinaan yang efektif		perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang diselesaikan
SK 4.7	Termanfaatkannya sarana dan prasarana karantina secara optimal	IKSS 10	Tingkat pemanfaatan prasarana dan sarana karantina hewan, ikan, dan tumbuhan
SK 4.8	Sertifikasi kesehatan karantina yang terstandarisasi, terintegrasi dan efektif	IKSS 11	Persentase sertifikat kesehatan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan yang diterbitkan
SK 5.1	Tata kelola manajemen internal lingkup Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali secara transparan dan akuntabel	IKSS 12	Nilai penilaian mandiri tingkat Maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali
		IKSS 13	Persentase rekonsiliasi kinerja lingkup Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali
		IKSS 14	Kepatuhan pengelolaan aset Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali
		IKSS 15	Tingkat kepatuhan tata Kelola PBJ Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali
		IKSS 16	Nilai kinerja anggaran Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali
		IKSS 17	Realisasi PNBK Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali
		IKSS 18	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali
		IKSS 19	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali
SK 5.2	Budaya birokrasi lingkup Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali yang BerAkhlak	IKSS 20	Persentase kepatuhan Service Level Agreement/SLA terhadap optimasi janji layanan karantina
		IKSS 21	Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali

2.4.2. Identifikasi Indikasi Risiko Pencapaian Sasaran Strategi

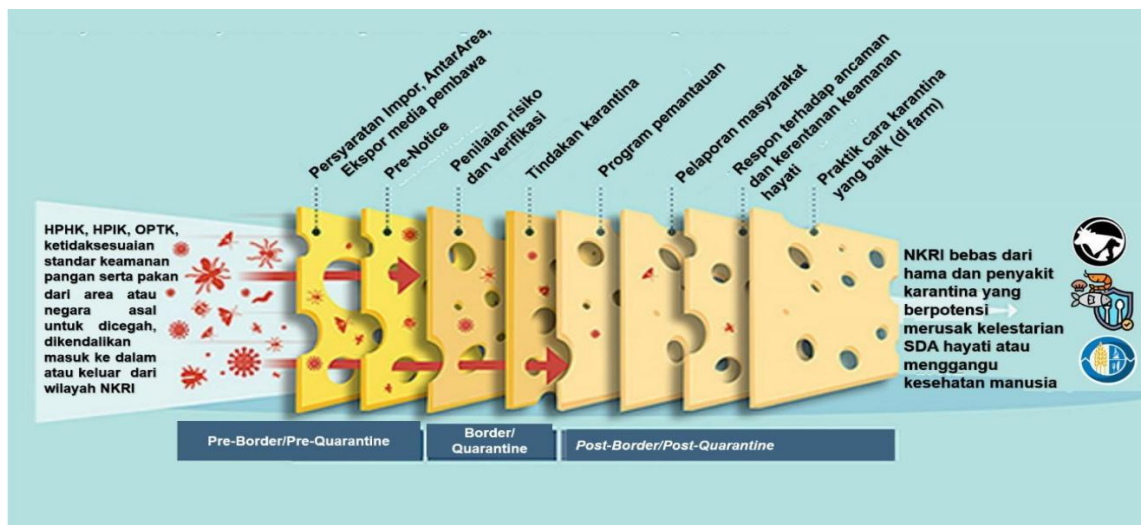
Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali menyadari bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selalu berhadapan dengan risiko yang melekat pada pencapaian sasaran strategis, program atau kegiatan operasionalnya. Dalam rangka mengendalikan risiko tersebut, Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali menerapkan sistem manajemen risiko terintegrasi yang mencakup aspek indikasi risiko yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis, pemetaan status risiko dan indikasi perlakuan risiko yang akan diterapkan, sehingga dapat diukur, dikendalikan, dan dilaporkan dengan baik.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 mengamanatkan bahwa tujuan penyelenggaraan karantina, meliputi: (1) mencegah masuknya HPHK, HPIK, serta OPTK dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (2) mencegah tersebarnya HPHK, HPIK, serta OPTK dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (3) mencegah keluarnya HPHK, HPIK, serta organisme pengganggu tumbuhan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (4) mencegah masuk atau keluarnya Pangan dan Pakan yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan mutu; (5) mencegah masuk dan tersebarnya agensia hayati, jenis asing yang invasif, dan PRG yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan kelestarian lingkungan; dan (6) mencegah keluar atau masuknya tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka, biota perairan serta SDG dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau antarArea di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara teknis kerangka kerja manajemen risiko karantina hewan, ikan, dan tumbuhan dalam praktiknya mengadopsi model 8 (delapan) lapis perlindungan yang saling melengkapi, yang diharapkan akan memperkuat nilai (value) pengendalian risiko melalui penguatan fungsi-fungsi delapan lapis perlindungan (8th Line of Defense) terhadap risiko-risiko yang mungkin terjadi.

Delapan lapis kerangka kerja manajemen risiko karantina digambarkan pada Gambar 2.4. bahwa kegagalan sistem kerangka kerja ini terjadi ketika lubang-lubang pada setiap lapis ini segaris

Gambar 2.3. Delapan Lapis Kerangka Kerja Manajemen Risiko Karantina



Delapan lapis perlindungan tersebut digambarkan mulai saat sebelum media pembawa/produk/komoditas tiba di tempat pemasukan/pre-border (pre quarantine), saat tiba di tempat pemasukan/border (pre-quarantine) serta pasca dilepas dari tempat pemasukan/post-border (post quarantine).

Pada lapis pertama (1st of defence) sebelum media pembawa tiba di tempat pemasukan pre-border (pre quarantine) telah ditetapkan prosedur persyaratan teknis media pembawa yang akan dilalulintaskan baik untuk kegiatan impor, AntarArea, dan ekspor, dan garis pertahanan kedua berupa pemberitahuan awal (prior notice) untuk keperluan penilain risiko dan verifikasi, termasuk untuk alasan ketertelusuran dan jaminan lainnya.

Pada lapis ke-dua (2st of defence), analyzing point terhadap pra-pemberitahuan (prior notice), yang diperlukan di titik-titik tempat pemasukan/tempat pengeluaran, yang memungkinkan para pejabat karantina atas dasar kategori risiko untuk menargetkan aktivitas pada saat pengiriman media pembawa/produk/komoditas yang mempunyai risiko terbesar.

Kategorisasi ini didasarkan pada risiko inheren yang ditimbulkan oleh media pembawa/produk/komoditas terhadap keamanan hayati, keamanan pangan serta keamanan pakan, atau kelestarian keanekaragaman hayati ekosistem spesies, dan genetik serta risiko spesifik di negara asal, misalnya prevalensi hama penyakit, artinya suatu produk/komoditas dari suatu negara bisa saja masuk dalam kategori risiko rendah, namun komoditas yang sama dari negara lain dapat termasuk dalam kategori risiko sedang hingga tinggi atau karena terjadinya perubahan profil risiko

berdasarkan analisis risiko, penilaian risiko, atau adanya nota intelijen.

Pada lapis ke-tiga, yaitu pada saat media pembawa/produk/media pembawa tiba di tempat pemasukan (border/pre-quarantine) maka dilakukan penilaian risiko dan verifikasi terhadap setiap media pembawa untuk menetapkan kategori risikonya, sesuai dengan penetapan tersebut, maka selanjutnya masuk pada lapis ke-empat (4th of defence).

Pada lapis ke-empat atas dasar penilaian dan penjaluran risiko maka media pembawa tersebut akan dilakukan tindakan karantina (quarantine), dapat berupa pemeriksaan fisik yang memungkinkan pejabat karantina memeriksa apakah media pembawa/produk/komoditas tersebut sesuai dengan sertifikasi kesehatan dari area/negara asal, serta mengidentifikasi ketidakpatuhan yang perlu diperhatikan atau melakukan tindakan pengasingan untuk pengamatan lebih lanjut.

Pada tindakan lapis ke-empat termasuk melakukan pengambilan sample untuk pengujian di laboratorium, dan kemudian tindakan akhir yang hanya media pembawa/ produk/komoditas yang tepat, sehat, aman serta layak konsumsi yang akan disertifikasi.

Pada lapis ke-lima (5th of defence) pada tindakan post border (post quarantine) maka disusun program pemantauan/survelans secara periodik pasca tindakan karantina/post-border (post-quarantine) dengan melakukan pemetaan status, situasi dan daerah sebaran hama penyakit hewan, ikan dan organisme pengganggu tumbuhan, dan atau monitoring keamanan pangan dan pakan serta mutu pangan dan pakan terhadap media pembawa/produk/komoditas.

Selanjutnya pada lapis ke-enam (6th of defence) apabila terdapat pelaporan masyarakat terhadap bahaya potensial yang dapat merusak kelestarian sumber daya hayati, keanekaragaman hayati ekosistem, spesies dan genetik, atau kesehatan masyarakat, seperti terjadinya insidensi keparahan hama penyakit yang tinggi, maka akan segera diterapkan berupa lapis ke-tujuh (7th of defence) melalui respon terhadap ancaman dan kerentanan keamanan hayati, melalui pendekatan kesehatan tunggal (one health).

Pendekatan one health juga mencakup ancaman dan kerentanan pada area keamanan pangan, penyakit tropik terabaikan, dan resistensi antimikroba melalui pondasi komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang intensif mitra K/L terkait.

Pada lapis ke-delapan (8th of defence), rutinitas penerapan praktik cara karantina yang baik di masyarakat merupakan esensi dalam membangun manajemen risiko karantina melalui bimbingan teknis, sosialisasi, dan desiminasi.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Visi Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan dicerminkan oleh lompatan besar meliputi lima (5) sasaran visi, yaitu:

1. Sasaran Visi 1. Pendapatan perKapita Setara Negara Maju, sekitar US\$23.000 – 30.300 dan masuk ke dalam ekonomi lima terbesar di dunia, yang utamanya didorong oleh peningkatan kontribusi PDB industri manufaktur menjadi 28,0 persen dan PDB kemaritiman sebesar 15,0 persen berbasis inovasi serta secara inklusif dan berkelanjutan. Lapangan pekerjaan yang layak (decent job) yang tercipta akan meningkatkan jumlah penduduk berpendapatan menengah sekitar 80 persen.
2. Sasaran Visi 2. Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Ketimpangan Berkurang, sejalan dengan peningkatan ekonomi yang tinggi, kesempatan kerja dan pendapatan kelas menengah meningkat, sehingga kemiskinan menuju nol persen pada kisaran 0,5-0,8 persen, yang diikuti penurunan secara signifikan jumlah penduduk rentan miskin. Ketimpangan pendapatan antar penduduk semakin menurun dengan Rasio Gini berkisar 0,290-0,320. Sementara itu, ketimpangan antarwilayah menurun dengan peningkatan kontribusi PDRB Kawasan Timur Indonesia menjadi 28,5 persen.
3. Sasaran Visi 3. Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat, sejalan dengan kemajuan yang diraih oleh Indonesia, peran dan pengaruh di dunia internasional meningkat yang dicerminkan oleh penguatan diplomasi internasional dan kepemimpinan global, pengaruh budaya, peran aktif dalam organisasi internasional, serta berkontribusi terhadap penyelesaian isu-isu global yang diukur dengan Global Power Index (GPI) di peringkat 15 besar dunia.
4. Sasaran Visi 4. Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat, meningkatnya daya saing sumber daya manusia untuk kesejahteraan masyarakat yang dibentuk berdasarkan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara merata melalui peningkatan pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi, inovasi dan kreativitas, dan kesehatan yang utamanya diukur melalui peningkatan Indeks Modal Manusia (Human

Capital Index) menjadi 0,73 pada tahun 2045.

5. Sasaran Visi 5, Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju NetZero Emission, dalam mewujudkan Indonesia menjadi negara yang maju, Indonesia berkomitmen kuat untuk melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan sekaligus ramah lingkungan dalam kerangka ekonomi hijau yang utamanya ditunjukkan oleh menurunnya intensitas emisi GRK menjadi 93,5 persen pada tahun 2045 dibandingkan dengan tahun 2010, dan menuju net zero emission pada tahun 2060.

Berdasarkan RPJMN 2025-2029 dan arahan-arahan Presiden RI, sasaran pembangunan Badan Karantina Indonesia yang relevan secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya memiliki peran dalam mendukung arah kebijakan agenda pembangunan nasional, selain menitikberatkan pada penyelarasan pada pengarusutamaan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals (SDGs) yang membantu menempatkan keberlanjutan sebagai inti dari tugas dan fungsi Badan Karantina Indonesia, pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, pengarusutamaan transformasi digital, pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim, serta pengarusutamaan tata kelola manajemen risiko, dan pembangunan berbasis kewilayahan.

Dukungan Badan Karantina Indonesia terhadap agenda pembangunan nasional (prioritas nasional) adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia

Prioritas nasional 1 menegaskan kembali bahwa pembangunan bangsa harus selalu berakar pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut penting, terutama dalam menghadapi tantangan di era global yang semakin kompleks, seperti penyebaran paham ekstremisme, radikalisme, intoleransi, hingga disinformasi.

Dukungan Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali dalam mendukung prioritas pembangunan adalah berperan dalam tugas membantu membina untuk memperkuat ideologi Pancasila, dan secara terus menerus bergotong-royong, menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan bernegara di lingkungan Badan karantina Indonesia, nilai-nilai Pancasila harus hadir dalam bentuk pelayanan publik yang berkeadilan, transparan, dan berpihak pada masyarakat dan untuk setiap kebijakan dan program harus mencerminkan semangat kemanusiaan dan keadilan sosial, bukan kepentingan kelompok atau golongan.

Di sisi lain, dalam ruang digital, nilai-nilai penting seperti etika, toleransi, dan sikap saling menghargai akan ditegakkan, dan menyusun panduan dalam berinteraksi di media sosial maupun platform digital lainnya, dengan mengajak jajarannya ASN untuk membangun kesadaran kolektif bahwa dunia maya bukan ruang bebas nilai dan membangun perilaku positif masyarakat, yaitu perilaku yang berujung pada kesadaran individu untuk memperkokoh ideologi Pancasila, memperkaya pola demokrasi, dan menegakan hak asasi manusia. Etika, toleransi dan saling menghargai tetap harus ditegakkan. Pancasila harus menjadi panduan dalam berinteraksi di media sosial maupun platform digital lainnya.

2. Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.

a. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara

Dukungan Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali dalam memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara adalah memperkuat dan mengembangkan kebijakan integrasi sistem perlindungan hayati dan Penguatan fungsi intelijen karantina menuju terwujudnya sistem deteksi dini karantina yang terintegrasi dan mampu mendukung keamanan negara, serta kebijakan nasional dalam penguatan diplomasi Asta Cita dan diplomasi ekonomi akan menjadi landasan dalam pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif dan penjagaan kepentingan nasional yang diwujudkan melalui serangkaian intervensi proses akses Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bahwa sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.

Badan Karantina Indonesia didalam Undang-Undang tersebut ditempatkan sebagai unsur utama dan komponen pertahanan nirmiliter dalam sistem pertahanan negara. Implementasi sistem keamanan sumber daya hayati akan memiliki peran sentral dalam fungsi pertahanan negara.

b. Mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan

Program prioritas swasembada pangan diarahkan untuk (1) memperkuat ketersediaan bahan pangan terutama dari produksi dalam negeri, melalui pengembangan dan pembuatan sentra-sentra produksi

pangan, wanatani (agroforestry), revitalisasi tambak, dan penguatan input dan sarana prasarana pendukung produksi; (2) peningkatan pengelolaan distribusi pangan dan penguatan Badan Urusan Logistik; (3) menjamin aksesibilitas pangan bagi seluruh rakyat agar dapat hidup secara sehat, aktif, dan produktif; (4) mendorong pemanfaatan dan konsumsi pangan secara beragam, bergizi seimbang, sehat dan aman; (5) meningkatkan kesejahteraan petani/nelayan/pembudidaya ikan/petani hutan; serta (6) pembangunan sistem budi daya pertanian dan perikanan berkelanjutan melalui pendekatan nature-based solutions, pengelolaan benteng lahan terpadu, piloting bantuan langsung petani, kesehatan lahan (soil health, dan yurisdiksi berkelanjutan, termasuk pertanian organik dan pertanian regeneratif.

Intervensi kebijakan nasional tentang swasembada pangan, terutama adalah (1) pengembangan kawasan sentra produksi pangan/lumbung pangan secara berkelanjutan di Bali; (2) penguatan cadangan pangan; (3) pengembangan pangan akuatik (blue food), pangan hewani, pangan lokal, serta pangan nabati; (4) penganekaragaman konsumsi pangan; (5) pengendalian penyakit asal hewan, ikan, tumbuhan, serta penjaminan mutu dan keamanan pangan; (6) fortifikasi dan biofortifikasi pangan; (7) penanganan kerawanan pangan; (8) pengembangan kelembagaan ekonomi, regenerasi sumber daya manusia pertanian dan perikanan, riset, inovasi, modernisasi, digitalisasi dan bantuan langsung yang adaptif dan inklusif; (9) penguatan produksi komoditas pertanian berorientasi nilai tambah; serta (10) pengembangan sistem budi daya pertanian berkelanjutan.

Dukungan secara langsung Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali dalam program prioritas ini adalah melalui kegiatan prioritas:

1. Pengendalian penyakit asal hewan, ikan dan tumbuhan meninka

Kondisi yang ingin dicapai dalam arah kebijakan pengendalian penyakit asal hewan, ikan dan tumbuhan adalah menurunnya dampak HPHK, HPIK, OPTK terhadap keberlanjutan, produktivitas, nilai tambah, daya saing serta perluasan akses pasar produk pangan, pertanian, perikanan serta kehutanan.

Strategi Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali untuk mencapai kondisi tersebut, adalah menurunkan risiko penyebaran HPHK, HPIK, dan OPTK di setiap wilayah Indonesia yaitu melalui: (1) penguatan kebijakan analisis risiko melalui perlindungan

negara yang layak terhadap HPHK, HPIK, dan OPTK. hingga batas risiko yang dapat diterima; (2) peningkatan kerjasama lintas sektor dalam perumusan kebijakan/regulasi; (3) harmonisasi sistem dan standar SPS/tindakan karantina dengan otoritas kompeten negara mitra melalui Implementing Arrangement for The Exchange of Electronic Certification (e-Cert); (4) membangun dukungan entitas industri pangan, pertanian, perikanan serta kehutanan dan dunia usaha; (5) optimalisasi peran penyelenggaraan layanan di unit pelaksana teknis Badan Karantina Indonesia dengan pendekatan potensi yang memperhitungkan ancaman terhadap risiko hama dan penyakit pada aspek keamanan sumber daya hayati (biosecurity) pada masing-masing wilayah administrasinya, dan (6) pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium yang berkualitas.

Langkah-langkah optimalisasi penyelenggaraan layanan dilakukan dengan strategi pendekatan pre-border and in-line inspection dan simplifikasi penjaluran risiko media pembawa di tempat pemasukan (at border) untuk menekan dwell time, dan memaksimalkan skema joint inspection (SSm-Q-C) dalam mendukung National Logistic Ecosystem (NLE), dan penguatan program pemantauan daerah sebaran hama dan penyakit asal hewan, ikan, dan tumbuhan.

1. Penjaminan keamanan pangan dan mutu pangan

Arah kebijakan untuk menjamin pangan berkualitas dan aman konsumsi dimana kondisi yang ingin dicapai pangan adalah meningkatnya pengawasan dan pengendalian faktor risiko ketidaksesuaian standar keamanan dan mutu pangan dilaksanakan dengan menerapkan strategi (1) penguatan kebijakan sistem pengendalian keamanan pangan; (2) penguatan standar dan pedoman inspeksi, audit, verifikasi, surveilans dan monitoring keamanan pangan dan mutu pangan; (3) peningkatan pengawasan dan pengujian kualitas standar keamanan pangan dan mutu pangan; (4) penguatan jejaring laboratorium keamanan pangan; (5) pengembangan sistem ketertelusuran komoditas pangan prioritas

2. Pengembangan pangan hewani melalui penjaminan kualitas input produksi terhadap kualitas pakan ternak impor untuk mendukung swasembada daging sapi dan susu sapi, serta pengembangan pangan akuatik (blue food)

Sasaran yang ingin dicapai untuk tujuan penjaminan kualitas input produksi terhadap keamanan pakan dan mutu pakan ternak adalah meningkatnya pengawasan dan pengendalian pakan impor sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI), yaitu SNI yang mengatur tentang kualitas dan persyaratan pakan ternak yang diimpor ke Indonesia, dan memastikan bahwa pakan ternak yang masuk ke pasar Indonesia aman, memiliki kualitas yang sesuai, dan memenuhi standar keamanan pangan.

Strategi Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali untuk mencapai kondisi tersebut, yaitu (1) penguatan kebijakan/regulasi analisis risiko standar kualitas keamanan pakan impor (Emerging Imported Feed Safety Risk and Feed Safety Standards); (2) peningkatan kapasitas laboratorium pengujian pakan; (3) peningkatan kualitas pengujian keamanan pakan dan mutu pakan impor; (4) pemenuhan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana laboratorium pengujian, dan (5) penambahan ruang lingkup akreditasi laboratorium.

3. Ekonomi hijau

Sumber daya alam hayati yang dimiliki Indonesia sangat melimpah, ekonomi hijau akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Sasaran yang ingin dicapai dalam terwujudnya transformasi ekonomi hijau secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan melalui ekosistem ekonomi sirkular untuk mendorong transisi penerapan ekonomi linier ke sirkular, yang meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, memperpanjang daya guna sumber daya maupun usia pakai produk, serta memaksimalkan potensi daur ulang dan pemulihan sumber daya yang diselaraskan dengan Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Sirkular 2045.

Pada ekonomi sirkular sektor pangan, pengelolaan susut dan sisa pangan (food loss and waste) merupakan salah satu fokus pembangunan, termasuk pemanfaatan limbah pertanian menjadi biochar.

Arah kebijakan nasional pengembangan ekosistem ekonomi sirkular terdiri dari empat kegiatan prioritas, yakni (1) penerapan

efisiensi sumber daya dan peningkatan daur ulang, (2) pengelolaan susut dan sisa pangan, (3) pengembangan produk ramah lingkungan, dan (4) penguatan ekosistem daur ulang.

Sedangkan strategi yang ingin dicapai dalam tujuan ekosistem ekonomi sirkular adalah perumusan kebijakan/regulasi terkait pengaturan terhadap media pembawa yang tidak diketahui ada pemiliknya untuk dikuasai negara sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan negara atau masyarakat atau pemanfaatannya menjadi biochar. Kondisi ini agar dapat memaksimalkan potensi manfaat dari media pembawa/produk tersebut dari pada dilakukan pemusnahan.

4. Ekonomi biru

Pengembangan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru diarahkan untuk meningkatkan peran strategis kluster kemaritiman dan kelautan dalam transformasi ekonomi secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, diantaranya melalui (1) peningkatan produktivitas dan nilai tambah di sektor perikanan tangkap dan akuakultur, pengembangan kluster komoditas unggulan akuakultur, termasuk ikan hias, tuna cakalang tongkol, dan budidaya lobster, tilapia, dan udang; (2) penguatan industri manufaktur berbasis sumber daya laut dan perairan yang berfokus pada pengembangan produk pangan, energi, dan farmasi yang bernilai tambah dan berteknologi tinggi; (3) penguatan industri transportasi dan logistik maritim utamanya industri pelayaran, pelabuhan, dan perkapalan, serta (4) pengembangan pariwisata bahari berkelanjutan yang didukung penerapan standar, sumber daya manusia, investasi, dan pengelolaan destinasi berbasis masyarakat, dan sekaligus (5) mempromosikan sektor-sektor baru yang mencakup inovasi energi laut terbarukan, pengembangan bioteknologi, bioprospecting, dan bioekonomi kelautan, serta (6) pengelolaan konservasi dan jasa ekosistem.

3. Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran koperasi

Pengembangan infrastruktur yang memadai pada hakekatnya merupakan

upaya nyata membangun ekonomi masyarakat, hal ini karena memiliki daya ungkit dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang dapat memfasilitasi mobilitas barang dan jasa, serta meningkatkan konektivitas antar wilayah sehingga dapat mendukung kelancaran kegiatan ekonomi di berbagai sektor termasuk industri kreatif dan agromaritim yang memberikan kesempatan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dengan memberikan upah layak, kondisi kerja yang aman, dan peluang pengembangan diri untuk mendorong tumbuhnya usaha baru dan inovasi melalui berbagai program pelatihan, akses modal dan dukungan kebijakan/regulasi, sehingga peningkatan kualitas lapangan kerja akan mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan daya beli masyarakat, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dalam pengembangan agromaritim adalah memperkuat sektor pertanian, kelautan dan perikanan dengan fokus pada inovasi teknologi, peningkatan produktivitas, dan pengembangan produk bernilai tambah tinggi, serta mengoptimalkan potensi daerah sentra produksi dengan mengembangkan klaster industri dan infrastruktur pendukung. Dengan demikian pengembangan agromaritim akan meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta memperkuat ketahanan pangan, dan didukung dengan memanfaatkan koperasi sebagai wadah untuk mengembangkan usaha ekonomi rakyat, meningkatkan skala ekonomi, dan memberikan manfaat bagi anggota. Dengan sinergi antara pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas lapangan kerja, pengembangan kewirausahaan, industri kreatif, dan agromaritim, serta peran aktif koperasi, diharapkan dapat tercipta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan dan strategi pembangunan yang dilakukan Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali dalam menunjang sasaran prioritas nasional, antara lain meningkatkan kapasitas infrastruktur laboratorium, peningkatan keterlibatan pihak lain dan masyarakat yang terlatih dan kompeten dalam membantu tindakan karantina, pembinaan teknis kesehatan hewan, ikan, dan tumbuhan di farm kepada koperasi/UMKM, petani dan nelayan dengan harapan pembangunan Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali dapat menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi.

4. Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas”

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi,

pendidikan, kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pemerataan pembangunan di berbagai bidang. Ini mencakup pembangunan di bidang sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, olahraga, kesetaraan gender, serta pemberdayaan perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Memerhatikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, bahwa Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali memiliki kewajiban untuk menyediakan sumber daya manusia dan memiliki keahlian serta keterampilan yang memenuhi standar kompetensi.

Arah kebijakan dan strategi Badan Karantina Indonesia dalam pemenuhan standar kebutuhan SDM, dilakukan melalui peningkatan kompetensi SDM dan pengembangan kapasitas strategi ini merupakan salah satu arah kebijakan Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali sebagai program prioritas pengembangan kapasitas SDM karantina dengan tema membangun SDM karantina menuju berkelas dunia melalui (1) perumusan kerangka strategis (RoadMap) perencanaan, pengembangan kapabilitas, dan pengelolaan SDM karantina dengan pendekatan SMART ASN, serta membangun sistem manajemen SDM yang memiliki budaya kerja KUAT dengan “employer branding” untuk bangga melayani bangsa”.

Arah kebijakan dan strategi dalam bidang sains dan teknologi, Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali berkolaborasi mengembangkan riset bermitra dengan lembaga riset dan perguruan tinggi untuk mengadopsi praktik-praktik transformatif terbaik dalam menghasilkan gold standards laboratorium uji, teknik dan metode, serta sistem quality assurance dalam sistem SPS.

5. Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.

Hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri bertujuan untuk membangun fondasi industrialisasi yang bernilai tambah tinggi di dalam negeri, terintegrasi antarwilayah, dan berdaya saing global sehingga mampu menjadi pengungkit perekonomian regional dan nasional. Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam adalah meningkatnya nilai tambah di dalam negeri. Hal ini untuk membangun fondasi industrialisasi yang bernilai tambah tinggi di dalam negeri, terintegrasi

antarwilayah, dan berdaya saing global sehingga mampu menjadi pengungkit perekonomian regional dan nasional.

Arah kebijakan melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. adalah sebagai berikut: (1) percepatan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam unggulan serta penguatan industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi dan berorientasi ekspor; (2) percepatan hilirisasi berbasis sumber daya alam unggulan akan difokuskan pada komoditas yang memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto serta memiliki nilai tambah tinggi, dengan memperhatikan potensi penyerapan tenaga kerja lokal, kesiapan industri, peluang investasi, ketersediaan bahan baku, serta dampak lingkungan.

6. Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan

Prioritas Nasional 6 menekankan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dengan memperkuat perekonomian masyarakat dari tingkat desa. Arah pembangunan tersebut dapat didukung melalui penguatan potensi ekonomi lokal, pengembangan komoditas unggulan daerah, serta peningkatan kapasitas masyarakat dan pelaku usaha agar mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk.

Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali mendukung prioritas tersebut melalui penguatan layanan karantina berbasis kewilayahan, perluasan jangkauan pelayanan, serta pembinaan dan pendampingan persyaratan karantina bagi pelaku usaha, khususnya UMKM dan masyarakat yang mengembangkan komoditas unggulan Bali. Pendekatan ini diarahkan untuk memastikan komoditas yang dihasilkan masyarakat memenuhi persyaratan kesehatan dan keamanan sehingga dapat dipasarkan secara lebih luas, baik antarwilayah maupun untuk tujuan ekspor.

Di Bali, implementasi dukungan tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan edukasi dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha di sentra produksi, penguatan layanan karantina yang mudah diakses, serta kolaborasi dengan pemerintah daerah, kelompok masyarakat, koperasi, dan pelaku usaha. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat rantai pasok komoditas lokal, meningkatkan nilai tambah produk, memperluas akses pasar, dan pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat Bali.

7. Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan

penyelundupan

Dukungan terhadap Prioritas Nasional 7 diarahkan pada terwujudnya birokrasi yang adaptif, profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan. Pada Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali, upaya tersebut dilakukan melalui penerapan manajemen aparatur sipil negara berbasis merit, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan pegawai, penguatan manajemen talenta, pemanfaatan teknologi digital, serta pembangunan budaya kerja yang berintegritas dan berorientasi kinerja.

Transformasi digital menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan perkarantina di Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali. Pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi karantina yang terintegrasi diarahkan untuk mendukung proses pengawasan, pemeriksaan, sertifikasi, pengelolaan data, serta pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha secara cepat, transparan, dan akuntabel.

Dalam aspek tata kelola pelayanan publik, Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali terus mendorong penyederhanaan proses bisnis, peningkatan standar pelayanan, penguatan pengawasan internal, pengelolaan pengaduan, serta penerapan manajemen kinerja yang efektif dan akuntabel. Upaya tersebut ditujukan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan perkarantina.

Dari sisi optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), peningkatan penerimaan dilakukan melalui optimalisasi dan peningkatan kualitas layanan karantina sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap memperhatikan kemudahan pelayanan dan kepastian bagi masyarakat serta pelaku usaha. Optimalisasi PNBP juga didukung oleh digitalisasi layanan, transparansi proses, dan penguatan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan.

Selanjutnya, penguatan sarana dan prasarana penyelenggaraan karantina menjadi bagian penting dalam mendukung efektivitas tugas dan fungsi di Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali. Upaya pemenuhan kebutuhan infrastruktur dan peralatan dapat dilakukan melalui optimalisasi anggaran pemerintah serta pemanfaatan sumber pendanaan lain yang sesuai dengan ketentuan, termasuk kerja sama dan dukungan pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana karantina. Penguatan pendanaan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan dan pengawasan pada titik-titik pemasukan dan pengeluaran serta mendukung terwujudnya penyelenggaraan perkarantina yang modern, efektif, dan berkelanjutan.

8. Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Kebijakan pembangunan yang menekankan keselarasan dengan lingkungan, alam, dan budaya sejalan dengan peran Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali dalam melindungi sumber daya alam hayati serta mendukung keberlanjutan lingkungan. Penyelenggaraan karantina dilakukan melalui pencegahan masuk, keluar, dan tersebarnya hama dan penyakit hewan, ikan, serta organisme pengganggu tumbuhan yang berpotensi mengancam keanekaragaman hayati dan ekosistem Bali.

Dalam pelaksanaannya, Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali mendorong pengelolaan sumber daya hayati secara berkelanjutan dengan memperhatikan karakteristik lingkungan dan budaya lokal Bali. Upaya tersebut didukung melalui pengawasan lalu lintas komoditas, edukasi masyarakat, penguatan kepatuhan terhadap ketentuan karantina, serta kolaborasi dengan pemerintah daerah, instansi terkait, pelaku usaha, dan masyarakat.

Selain aspek perlindungan lingkungan dan sumber daya hayati, penyelenggaraan tugas juga dilaksanakan dengan menjunjung nilai integritas, inklusivitas, nondiskriminasi, dan penghormatan terhadap keberagaman masyarakat Bali. Dengan demikian, penyelenggaraan perkarantina diharapkan tidak hanya memberikan perlindungan terhadap sumber daya hayati, tetapi juga mendukung pembangunan Bali yang berkelanjutan, harmonis, dan selaras dengan alam serta budaya.

3.2. Dukungan BBKHIT Bali terhadap Arah Kebijakan dan Strategi Badan Karantina Indonesia

Badan Karantina Indonesia sebagaimana amanat RPJM tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung Prioritas Nasional 2, yaitu: Memantapkan Sistem Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.

Dukungan Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali terhadap arah kebijakan dan strategi Badan Karantina Indonesia dalam mewujudkan pencapaian sasaran Prioritas Nasional-2, sebagai berikut. :

1. Peningkatan kapasitas SDM Aparatur yang optimal

Dukungan Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali

terhadap arah kebijakan dan strategi Badan Karantina Indonesia dalam mewujudkan sasaran peningkatan kapasitas SDM aparatur yang optimal dilaksanakan melalui pengembangan kompetensi pegawai secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan penyelenggaraan perkarantinaan. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan kompetensi teknis dan manajerial, pengembangan profesionalisme, sertifikasi kompetensi, serta pemanfaatan berbagai metode pembelajaran dan pengembangan kapasitas berbasis kebutuhan.

Selain itu, penguatan kapasitas SDM diarahkan untuk mendukung penerapan transformasi digital, pengawasan berbasis risiko, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan integritas dan budaya kerja. Pengelolaan SDM dilakukan secara objektif dan berbasis kinerja dengan memperhatikan kebutuhan organisasi, potensi pegawai, serta pengembangan karier dan manajemen talenta.

Melalui peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur tersebut, Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali diharapkan memiliki SDM yang kompeten, adaptif, berintegritas, dan responsif terhadap dinamika risiko perkarantinaan, sehingga mampu memberikan pelayanan yang profesional serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Badan Karantina Indonesia.

2. Pengembangan layanan berbasis digital yang andal

Dukungan Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali terhadap arah kebijakan dan strategi Badan Karantina Indonesia dalam mewujudkan sasaran pengembangan layanan berbasis digital yang andal dilaksanakan melalui penguatan transformasi digital dalam penyelenggaraan pelayanan dan operasional perkarantinaan. Pemanfaatan teknologi informasi diarahkan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, transparansi, akurasi, dan akuntabilitas layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Pengembangan layanan digital dilakukan melalui optimalisasi sistem informasi karantina yang terintegrasi, peningkatan kualitas dan keamanan data, serta pemanfaatan data dan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan berbasis risiko. Integrasi dan interoperabilitas sistem juga terus diperkuat untuk mendukung kelancaran proses pemeriksaan, sertifikasi, pengawasan lalu lintas komoditas, serta koordinasi dengan instansi terkait pada titik pemasukan dan pengeluaran di wilayah Bali.

Selain penguatan sistem, Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali mendorong peningkatan kapasitas digital aparatur agar mampu

mengoperasikan dan mengoptimalkan teknologi dalam pelaksanaan tugas. Pengembangan layanan digital juga disertai dengan peningkatan keamanan informasi, keandalan infrastruktur, serta edukasi kepada pengguna layanan agar pemanfaatan layanan digital dapat berjalan secara efektif.

Melalui penguatan layanan berbasis digital tersebut, Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali diharapkan mampu mewujudkan pelayanan perkarantina yang modern, terintegrasi, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat serta mendukung pencapaian sasaran strategis Badan Karantina Indonesia.

3. Revitalisasi laboratorium yang optimal

Dukungan Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali terhadap arah kebijakan dan strategi Badan Karantina Indonesia dalam mewujudkan sasaran revitalisasi laboratorium yang optimal dilaksanakan melalui penguatan kapasitas laboratorium sebagai salah satu unsur penting dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan perkarantina. Revitalisasi diarahkan pada peningkatan kapasitas pengujian, ketepatan dan kecepatan hasil pemeriksaan, serta pemenuhan standar mutu dan kompetensi laboratorium.

Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan dan pemutakhiran sarana dan prasarana, peralatan laboratorium, bahan dan media pengujian, serta penerapan metode pengujian yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, peningkatan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia laboratorium melalui pelatihan, uji kompetensi, sertifikasi, dan pengembangan keahlian menjadi bagian penting dalam mendukung keandalan hasil pengujian.

Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali juga mendorong penerapan sistem manajemen mutu laboratorium, pemeliharaan dan kalibrasi peralatan secara berkala, serta pengelolaan data hasil pengujian secara terintegrasi dan terdokumentasi. Penguatan jejaring dan kerja sama dengan laboratorium rujukan, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan instansi terkait juga diperlukan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan laboratorium.

Dengan revitalisasi laboratorium yang dilaksanakan secara berkelanjutan, Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali diharapkan mampu meningkatkan kemampuan deteksi dan identifikasi hama dan penyakit hewan, ikan, serta organisme pengganggu tumbuhan, sehingga mendukung pengambilan keputusan tindakan karantina yang cepat, tepat, berbasis risiko, dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Penataan SDM Aparatur yang optimal

Dukungan Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali terhadap arah kebijakan dan strategi Badan Karantina Indonesia dalam mewujudkan sasaran penataan SDM aparatur yang optimal dilaksanakan melalui pengelolaan sumber daya manusia yang efektif, terencana, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Penataan SDM diarahkan untuk memastikan ketersediaan aparatur yang memiliki kompetensi, jumlah, dan distribusi yang sesuai dengan beban kerja serta kebutuhan penyelenggaraan perkarantina di wilayah Bali.

Upaya tersebut dilakukan melalui analisis kebutuhan pegawai, penataan distribusi dan penempatan pegawai sesuai kompetensi, optimalisasi kinerja, serta pengembangan karier berdasarkan kualifikasi dan prestasi kerja. Penataan SDM juga didukung dengan penerapan prinsip merit, penguatan manajemen talenta, pemetaan kompetensi, serta peningkatan kapasitas aparatur secara berkelanjutan.

5. Peningkatan dukungan manajemen dan dukungan tugas teknis lainnya yang optimal.

Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali mendukung arah kebijakan dan strategi Badan Karantina Indonesia dalam mewujudkan sasaran “Peningkatan dukungan manajemen dan dukungan tugas teknis lainnya yang optimal” melalui penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, optimalisasi pengelolaan anggaran dan sarana prasarana, penguatan sistem pengendalian internal, serta peningkatan kualitas pelayanan dan pelaksanaan tugas teknis perkarantina.

Dukungan manajemen dilaksanakan melalui perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan secara efektif dan efisien, pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara secara tertib dan akuntabel, penyusunan laporan kinerja yang tepat waktu, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. Selain itu, peningkatan kompetensi dan profesionalisme pegawai terus dilakukan untuk memastikan tersedianya sumber daya manusia yang mampu mendukung pencapaian target organisasi.

Dalam mendukung tugas teknis lainnya, Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan dan pengawasan karantina terhadap lalu lintas hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, dan produk tumbuhan. Pelaksanaan tugas dilakukan melalui pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan,

pemusnahan, dan pembebasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta berdasarkan analisis risiko.

Sebagai salah satu wilayah dengan intensitas lalu lintas komoditas dan mobilitas masyarakat yang tinggi, Bali memerlukan penyelenggaraan karantina yang efektif, responsif, dan adaptif. Untuk itu, Balai Besar memperkuat koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah, kementerian/lembaga, aparat penegak hukum, pelaku usaha, instansi pelabuhan dan bandar udara, perguruan tinggi, serta masyarakat. Sinergi tersebut diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, mempercepat pelayanan, serta mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, serta organisme pengganggu tumbuhan karantina.

Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi layanan juga menjadi bagian penting dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut. Digitalisasi proses bisnis, pemanfaatan sistem informasi, pengelolaan data dan informasi secara terintegrasi, serta peningkatan transparansi pelayanan dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, kecepatan, dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas.

Dengan dukungan manajemen yang kuat dan pelaksanaan tugas teknis yang optimal, Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali berkontribusi terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan perkarantinaan nasional. Dukungan tersebut pada akhirnya diarahkan untuk mewujudkan organisasi yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas dalam rangka melindungi sumber daya hayati, mendukung ketahanan pangan, menjaga kelestarian lingkungan, dan memperlancar perdagangan komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan.

6. Optimalisasi dan peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor karantina

PNBP sektor karantina berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil Dan Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Karantina Indonesia meliputi:

- 1) jasa pengujian laboratorium karantina hewan;
- 2) jasa pengujian laboratorium karantina ikan;
- 3) jasa pengujian laboratorium karantina tumbuhan;
- 4) jasa tindakan karantina hewan;
- 5) jasa tindakan karantina ikan;

- 6) jasa tindakan karantina tumbuhan;
- 7) penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi perkarantinaan.

Strategi Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali dalam mewujudkan peningkatan PNBP sektor karantina dilakukan dengan cara:

- 1) mengintensifikan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor karantina,
- 2) optimasi layanan tindakan karantina, pengawasan dan pengendalian;
- 3) optimasi aset dan operasional lapangan untuk meningkatkan jumlah PNBP;
- 4) peningkatan cakupan produk dan layanan karantina;
- 5) pengembangan mekanisme mitra PNBP dengan data collecting yang terintegrasi dan penguatan data pemeriksaan dan tindakan karantina, pengawasan dan pengendalian;
- 6) pengembangan produk layanan unggulan karantina;
- 7) review besaran tarif dan revisi kerangka regulasi PNBP sektor Karantina.

3.3. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara. Kerangka regulasi diarahkan sebagai tools of social engineering, sehingga pengaturan yang dituangkan dapat menjadi penggerak masyarakat untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan program prioritas yang dicanangkan oleh Badan Karantina Indonesia dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025-2029.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Karantina Indonesia, dibutuhkan dan diperlukan harmonisasi regulasi yang secara garis besar mengatur terkait: (i) penetapan jenis hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, organisme pengganggu tumbuhan karantina, media pembawa, dan media pembawa yang dilarang; (ii) jenis komoditas wajib periksa karantina hewan, ikan, dan tumbuhan; (iii) dokumen karantina dan segel; (iv) tempat pemasukan dan pengeluaran media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, serta organisme pengganggu tumbuhan karantina; (v) instalasi karantina dan tempat lain; (vi) tindakan karantina dan pengawasan secara terintegrasi serta regulasi pendukung lainnya untuk optimalisasi Badan Karantina Indonesia.

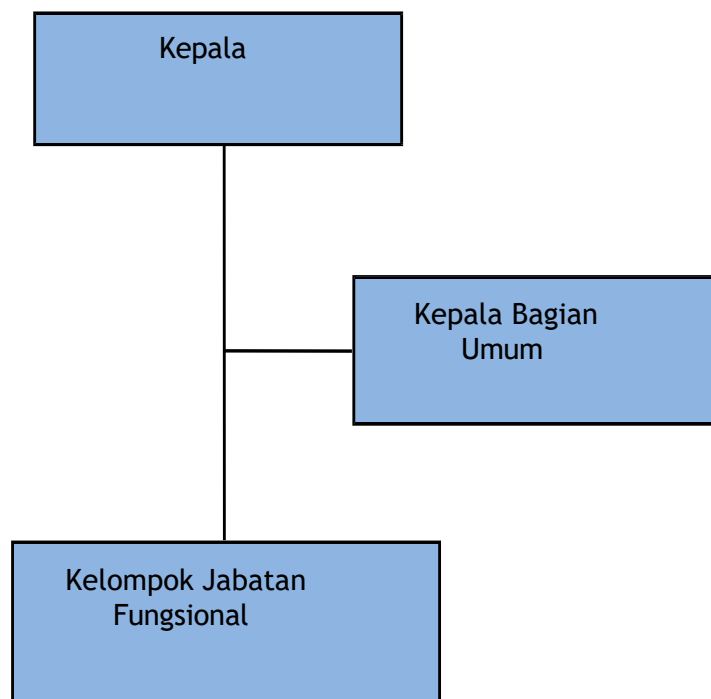
3.4. Kerangka Kelembagaan

Tugas dan fungsi Badan Karantina Indonesia (Barantin) berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2023, Badan Karantina Indonesia memiliki tugas melaksanakan pemerintahan di bidang karantina. Adapun susunan organisasi Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bali terdiri atas:

1. Kepala;
2. Bagian Umum; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali bertanggung jawab kepada Kepala Badan Karantina Indonesia. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama dan secara teknis operasional dibina oleh masing-masing Deputi dengan struktur organisasi sebagaimana gambar berikut.

Gambar 3.1. Struktur Organisasi BBKHIT Bali



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Target kinerja Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bali merupakan standar pencapaian kinerja yang spesifik, terukur, dan memiliki batasan waktu, dan ditetapkan sebagai tujuan yang harus dicapai untuk periode tahun 2025-2029. Target kinerja berfungsi sebagai metrik yang mendorong peningkatan berkelanjutan, memastikan tujuan Badan Karantina Indonesia dapat tercapai, serta mendukung perencanaan strategis jangka menengah.

4.1.1. Target Kinerja Sasaran Kinerja

Matriks sasaran strategis dan target indikator kinerja sasaran strategis Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali Tahun 2025-2029 diuraikan pada Tabel

Matrik sasaran program dan target indikator kinerja program ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas tahun 2025-2029 diuraikan pada Tabel berikut.

Tabal 4. 1. Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali

Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja	Base Line	Target Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029
Kegiatan 4. Penyelenggaraan Layanan Karantina						
Sasaran Kegiatan 4.1						
Perlindungan wilayah terhadap ancaman HPHK, HPIK, OPTK pada batas risiko yang dapat diterima						
Indikator Kinerja Kegiatan 1						
Hasil pemantauan yang dimanfaatkan untuk penyusunan kebijakan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan (%)	85	85	85	86	87	88
Indikator Kinerja Kegiatan 2						
Tingkat risiko insidensi HPHK, HPIK, OPTK yang	87	87	87	88	89	90

dikendalikan (%)						
Indikator Kinerja Kegiatan 3						
Persentase wilayah yang terkendali dari HPHK, HPIK, OPTK (%)	87	87	87	88	89	90
Sasaran Kegiatan 4.2						
Pengawasan Kualitas keamanan pangan dan keamanan pakan dan mutu pakan secara efektif						
Indikator Kinerja Kegiatan 4						
Persentase faktor risiko ketidaksesuaian standar keamanan pangan asal hewan, ikan, dan tumbuhan (%)	35	35	35	43	33	32
Indikator Kinerja Kegiatan 5						
Persentase pemasukan pakan yang tersertifikasi keamanan dan mutunya (%)	81	81	81	82	83	84
Sasaran Kegiatan 4.3						
Berkurangnya laju penyebaran spesies asing invasif, vektor penyakit, dan zoonosis secara efektif						
Indikator Kinerja Kegiatan 6						
Persentase keberhasilan pencegahan dan pengendalian jenis spesies hewan asing yang invasif di area karantina Bali (%)	82	82	82	83	84	85
Sasaran Kegiatan 4.4						
Optimalisasi pemanfaatan sumber daya hayati berkelanjutan untuk mendukung bioekonomi						
Indikator Kinerja Kegiatan 7						
Persentase keluar dan masuknya tumbuhan, satwa dan biota perairan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan (%)	65	65	65	66	67	68
Sasaran Kegiatan 4.5						
Penerapan sistem ketelusuran secara efektif						
Indikator Kinerja Kegiatan 8						
Persentase ketertelusuran komoditas pangan hewani, ikan dan pangan nabati prioritas (%)	86	86	86	88	89	90
Sasaran Kegiatan 4.6						
Sinergitas pengawasan dan penegakkan hukum perkarantina yang efektif						
Indikator Kinerja Kegiatan 9						
Persentase kasus pelanggaran perkarantina hewan, ikan, tumbuhan yang diselesaikan (%)	76	76	76	77	78	79
Sasaran Kegiatan 4.7						
Termanfaatkannya sarana dan prasarana karantina secara optimal						
Indikator Kinerja Kegiatan 10						

Tingkat pemanfaatan prasarana dan sarana karantina hewan, ikan, dan tumbuhan (%)	85	85	85	86	87	88
Sasaran Kegiatan 4.8						
Sertifikasi kesehatan karantina yang terstandarisasi, terintegrasi dan efektif						
Indikator Kinerja Kegiatan 11						
Persentase sertifikat kesehatan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan yang diterbitkan (%)	85	85	85	86	86	88
Kegiatan 5. Manajemen Internal Lingkup Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali						
Sasaran Kegiatan 5.1						
Tata kelola manajemen internal lingkup Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali secara transparan dan akuntabel						
Indikator Kinerja Kegiatan 12						
Nilai penilaian mandiri tingkat Maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali (Nilai)	2,8	2,8	2,8	2,9	3,0	3,2
Indikator Kinerja Kegiatan 13						
Persentase rekonsiliasi kinerja lingkup Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali (%)	86	86	86	87	88	89
Indikator Kinerja Kegiatan 14						
Tingkat kepatuhan pengelolaan aset Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali (%)	75	75	75	76	77	78
Indikator Kinerja Kegiatan 15						
Tingkat kepatuhan tata Kelola PBJ Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali (%)	80	80	80	81	82	83
Indikator Kinerja Kegiatan 16						
Nilai kinerja anggaran Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali (Nilai)	86	86	86	87	88	89
Indikator Kinerja Kegiatan 17						
Realisasi PNPB Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali (%)	100	100	100	100	100	100
Indikator Kinerja Kegiatan 18						
Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali (%)	100	100	100	100	100	100
Indikator Kinerja Kegiatan 19						
Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali (%)	86	86	86	87	88	89
Sasaran Kegiatan 5.2						
Budaya birokrasi lingkup Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali yang BerAkhlak						

Indikator Kinerja Kegiatan 20						
Persentase kepatuhan Service Level Agreement/SLA terhadap optimasi janji layanan karantina (%)	100	100	100	100	100	100
Indikator Kinerja Kegiatan 21						
Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali (Indeks)	82	82	82	83	84	85

4.1.2. Target Kinerja Sasaran Program

A. Program ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas

Matrik sasaran program dan target indikator kinerja program ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas tahun 2025-2029 diuraikan pada Tabel 4.2. Matrik Target Kinerja Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas

Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja	Base Line	Target Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029
Kegiatan 4. Penyelenggaraan Layanan Karantina						
Sasaran Kegiatan 4.1						
Perlindungan wilayah terhadap ancaman HPHK, HPIK, OPTK pada batas risiko yang dapat diterima						
Indikator Kinerja Kegiatan 1						
Hasil pemantauan yang dimanfaatkan untuk penyusunan kebijakan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan (%)	85	85	85	86	87	88
Indikator Kinerja Kegiatan 2						
Tingkat risiko insidensi HPHK, HPIK, OPTK yang dikendalikan (%)	87	87	87	88	89	90
Indikator Kinerja Kegiatan 3						
Persentase wilayah yang terkendali dari HPHK, HPIK, OPTK (%)	87	87	87	88	89	90
Sasaran Kegiatan 4.2						
Pengawasan Kualitas keamanan pangan dan keamanan pakan dan mutu pakan secara efektif						
Indikator Kinerja Kegiatan 4						
Persentase faktor risiko ketidaksesuaian standar keamanan pangan asal hewan, ikan, dan tumbuhan (%)	35	35	35	43	33	32
Indikator Kinerja Kegiatan 5						
Persentase pemasukan pakan yang tersertifikasi keamanan dan mutunya (%)	81	81	81	82	83	84
Sasaran Kegiatan 4.3						

Berkurangnya laju penyebaran spesies asing invasif, vektor penyakit, dan zoonosis secara efektif						
Indikator Kinerja Kegiatan 6						
Persentase keberhasilan pencegahan dan pengendalian jenis spesies hewan asing yang invasif di area karantina Bali (%)	82	82	82	83	84	85
Sasaran Kegiatan 4.4						
Optimalisasi pemanfaatan sumber daya hayati berkelanjutan untuk mendukung bioekonomi						
Indikator Kinerja Kegiatan 7						
Persentase keluar dan masuknya tumbuhan, satwa dan biota perairan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan (%)	65	65	65	66	67	68
Sasaran Kegiatan 4.5						
Penerapan sistem ketelusuran secara efektif						
Indikator Kinerja Kegiatan 8						
Persentase ketertelusuran komoditas pangan hewani, ikan dan pangan nabati prioritas (%)	86	86	86	88	89	90
Sasaran Kegiatan 4.6						
Sinergitas pengawasan dan penegakkan hukum perkarantina yang efektif						
Indikator Kinerja Kegiatan 9						
Persentase kasus pelanggaran perkarantina hewan, ikan, tumbuhan yang diselesaikan (%)	76	76	76	77	78	79
Sasaran Kegiatan 4.7						
Termanfaatkannya sarana dan prasarana karantina secara optimal						
Indikator Kinerja Kegiatan 10						
Tingkat pemanfaatan prasarana dan sarana karantina hewan, ikan, dan tumbuhan (%)	85	85	85	86	87	88
Sasaran Kegiatan 4.8						
Sertifikasi kesehatan karantina yang terstandarisasi, terintegrasi dan efektif						
Indikator Kinerja Kegiatan 11						
Persentase sertifikat kesehatan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan yang diterbitkan (%)	85	85	85	86	86	88

B. Program Dukungan Manajemen

Matrik sasaran program dan target indikator kinerja program dukungan manajemen tahun 2025-2029 diuraikan pada Tabel berikut.

Tabel 4.3. Target Kinerja Program Dukungan Manajemen

Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja	Base Line	Target Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029
Kegiatan 5. Manajemen Internal Lingkup Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali						
Sasaran Kegiatan 5.1						
Tata kelola manajemen internal lingkup Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali secara transparan dan akuntabel						
Indikator Kinerja Kegiatan 12						
Nilai penilaian mandiri tingkat Maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP Balai Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali (Nilai)	2,8	2,8	2,8	2,9	3,0	3,2
Indikator Kinerja Kegiatan 13						
Persentase rekonsiliasi kinerja lingkup Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali (%)	86	86	86	87	88	89
Indikator Kinerja Kegiatan 14						
Tingkat kepatuhan pengelolaan aset Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali (%)	75	75	75	76	77	78
Indikator Kinerja Kegiatan 15						
Tingkat kepatuhan tata Kelola PBJ Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali (%)	80	80	80	81	82	83
Indikator Kinerja Kegiatan 16						
Nilai kinerja anggaran Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali (Nilai)	86	86	86	87	88	89
Indikator Kinerja Kegiatan 17						
Realisasi PNBP Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali (%)	100	100	100	100	100	100
Indikator Kinerja Kegiatan 18						

Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali (%)	100	100	100	100	100	100
Indikator Kinerja Kegiatan 19						
Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali (%)	86	86	86	87	88	89
Sasaran Kegiatan 5.2						
Budaya birokrasi lingkup Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali yang BerAkhlak						
Indikator Kinerja Kegiatan 20						
Persentase kepatuhan Service Level Agreement/SLA terhadap optimasi janji layanan karantina (%)	100	100	100	100	100	100
Indikator Kinerja Kegiatan 21						
Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali (Indeks)	82	82	82	83	84	85

4.2. Kerangka Pendanaan

4.2.1. Kerangka Pendanaan BBKHIT Bali Tahun 2025

Kerangka pendanaan program Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali yang bersumber dari APBN pada tahun 2025 sebesar Rp.19.717.913.000,-. Dikarenakan adanya efisiensi telah dilakukan revisi sebanyak 15 kali sehingga anggaran terakhir pada Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali pada Tahun 2025 sebesar Rp.18.239.411.000,-.

Rincian pagu anggaran dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 4. 4. Kerangka Pendanaan Tahun 2025

Program/Kegiatan	Pagu	
	Pagu Awal	Pagu Akhir
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	2.265.423.000	2.265.423.000
Program Dukungan Manajemen	17.452.490.000	15.973.988.000
Total Pagu	19.717.913.000	

4.2.2. Kerangka Pendanaan BBKHIT Bali Tahun 2026-2029

Kerangka pendanaan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali Tahun 2026-2029 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 4. Kerangka Pendanaan Tahun 2026-2029

Program/Kegiatan	Pagu		
------------------	------	--	--

	2026	2027	2028	2029
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	3.926.037.000	7.303.769.000	4.126.037.000	8.808.769.000
Program Dukungan Manajemen	15.438.928.000	15.818.198.000	15.838.928.000	16.238.825.000
Total Pagu	19.364.965.000	23.121.967.000	19.964.965.000	25.047.594.000

4.2.3. Proyeksi PNBK Sektor Karantina

Proyeksi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor karantina berupa perkiraan jumlah pendapatan negara yang berasal layanan publik karantina, berupa pengujian laboratorium karantina hewan; jasa pengujian laboratorium karantina ikan; jasa pengujian laboratorium karantina tumbuhan; jasa tindakan karantina hewan; jasa tindakan karantina ikan; jasa tindakan karantina tumbuhan, dan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi perkarantinaaan. PNBK menjadi komponen penting sebagai sumber pendanaan Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali . Adapun proyeksi penerimaan negara bukan pajak sektor karantina sebagaimana tercantum pada Tabel berikut

Tabel 4.6. Proyeksi PNBK Karantina

Tahun	Target	Realisasi
2024	3.025.950.000	4.772.375.998
2025	3.095.950.000	6.459.232.805
2026	4.665.000.000	-
2027	4.800.000.000	-
2028	4.960.000.000	-
2029	5.120.000.000	-

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan yang menjadi landasan dan arah pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali dalam mewujudkan penyelenggaraan perkarantinaaan yang efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan sumber daya alam serta peningkatan daya saing komoditas pertanian, hewan, ikan, dan tumbuhan.

Renstra ini disusun dengan memperhatikan dinamika lingkungan strategis, tantangan dan peluang pembangunan, kebijakan nasional, serta arah kebijakan pembangunan perkarantinaaan. Dokumen ini menjadi pedoman dalam penetapan program, kegiatan, target kinerja, serta pemanfaatan sumber daya secara terarah dan terukur selama periode 2025–2029. Keberhasilan pelaksanaan Renstra sangat ditentukan oleh komitmen, integritas, profesionalisme, dan sinergi seluruh jajaran Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali bersama para pemangku kepentingan.

Dalam pelaksanaannya, Renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja dan perjanjian kinerja tahunan dengan tetap memperhatikan ketersediaan sumber daya, perkembangan kebijakan, perubahan lingkungan strategis, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan. Pemantauan dan evaluasi secara berkala diperlukan untuk memastikan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan, sekaligus menjadi dasar dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan kebijakan serta pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya.

Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat pengawasan dan tindakan karantina, meningkatkan penerapan teknologi dan inovasi, serta membangun kolaborasi yang semakin kuat dengan pemerintah daerah, instansi terkait, pelaku usaha, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. Upaya tersebut diharapkan mampu mendukung kelancaran lalu lintas komoditas, mencegah masuk, keluar, dan tersebarnya hama dan penyakit hewan, ikan, serta organisme pengganggu tumbuhan, sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap

pembangunan pertanian dan perekonomian Bali serta pembangunan nasional.

Dengan tersusunnya Renstra Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali Tahun 2025–2029, diharapkan seluruh jajaran memiliki kesamaan arah, persepsi, dan komitmen dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Renstra ini diharapkan tidak hanya menjadi dokumen administratif perencanaan, tetapi juga menjadi instrumen manajemen kinerja yang mampu mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan publik yang berkualitas, serta penyelenggaraan perkarantinaaan yang tangguh, adaptif, responsif, dan berkelanjutan.

Akhirnya, keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra ini merupakan tanggung jawab bersama. Dengan dukungan dan sinergi seluruh pihak, Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali optimis dapat melaksanakan amanah organisasi secara profesional dan memberikan kontribusi optimal dalam melindungi kelestarian sumber daya hayati, mendukung keamanan dan ketahanan pangan, serta memperlancar perdagangan komoditas secara aman dan sehat.